

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Swakelola, Pengadaan Barang, dan Jasa Lainnya

“Pengadaan bukan segalanya,
tetapi segalanya butuh
pengadaan.”

Agus Kuncoro

Cara Pengadaan

Swakelola



Tipe swakelola

Spesifikasi/KAK

Perkiraan Biaya/
RAB

Penyedia



Spesifikasi/KAK

Perkiraan Biaya/RAB

Pemaketan

Konsolidasi

Biaya Pendukung

Kapan ditetapkan?

Siapa yang menentukan?

Siapa yang menetapkan?

Ditetapkan dalam bentuk apa?

Swakelola

Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan

Tipe Swakelola



TIPE I

Direncanakan,
dilaksanakan dan
diawasi oleh
**K/L/PD
PENANGGUNG
JAWAB
ANGGARAN**



TIPE II

Direncanakan dan
diawasi oleh
**K/L PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN**
dan dilaksanakan oleh
**K/L/PD PELAKSANA
SWAKELOLA**



TIPE III

Direncanakan dan
diawasi oleh **K/L/PD
penanggungjawab
anggaran dan
dilaksanakan oleh
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**



TIPE IV

Direncanakan sendiri oleh
**K/L/PD Penanggungjawab
Anggaran dan/atau
berdasarkan usulan
KELOMPOK MASYARAKAT**
dan dilaksanakan serta
diawasi oleh
KELOMPOK MASYARAKAT

Tahapan Swakelola

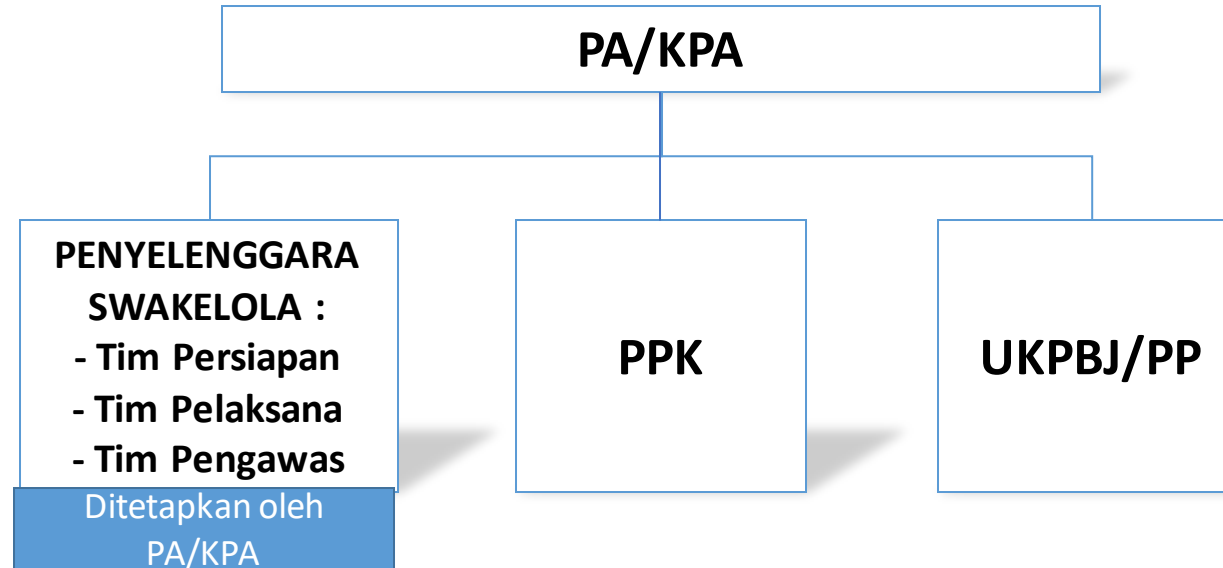


Penetapan Penyelenggara Swakelola

Tipe Swakelola	Penetapan		
	Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
Tipe I	PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		
Tipe II	PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		Pimpinan K/L/PD Pelaksana Swakelola
Tipe III			Penanggung Jawab Organisasi Masyarakat
Tipe IV	Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat		

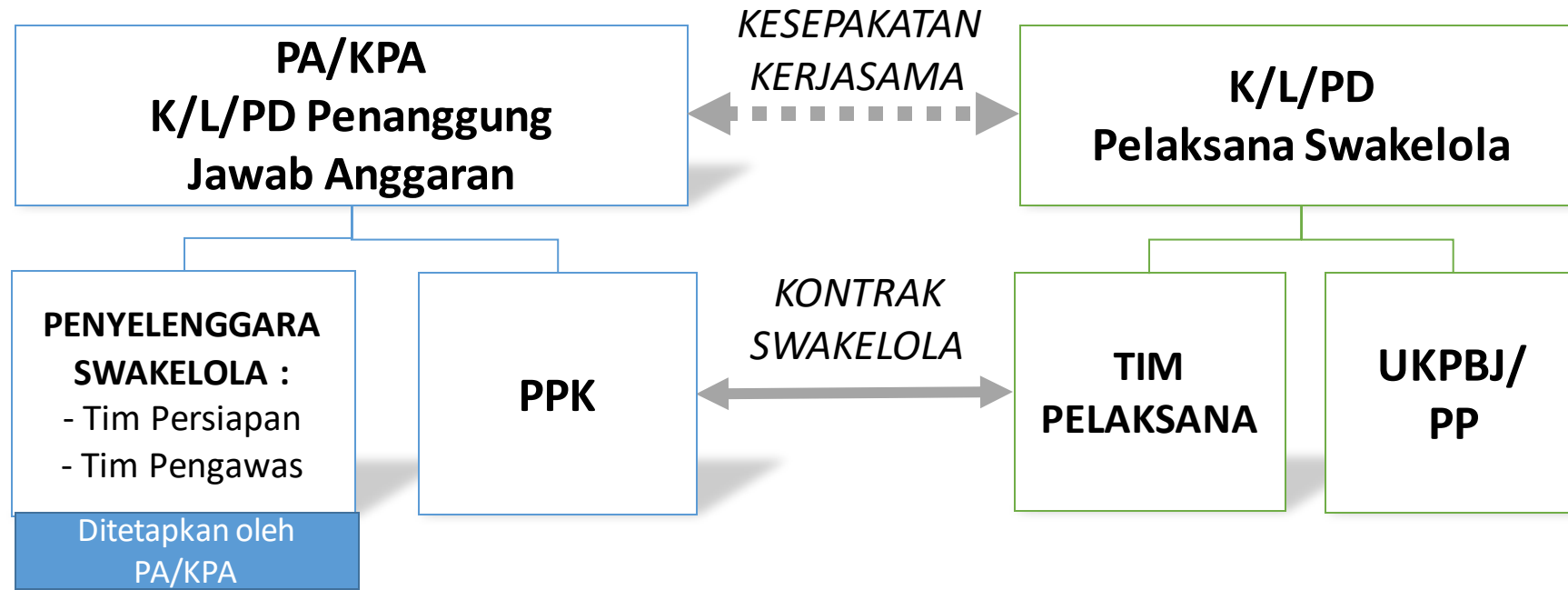


Pelaksanaan Swakelola Tipe I



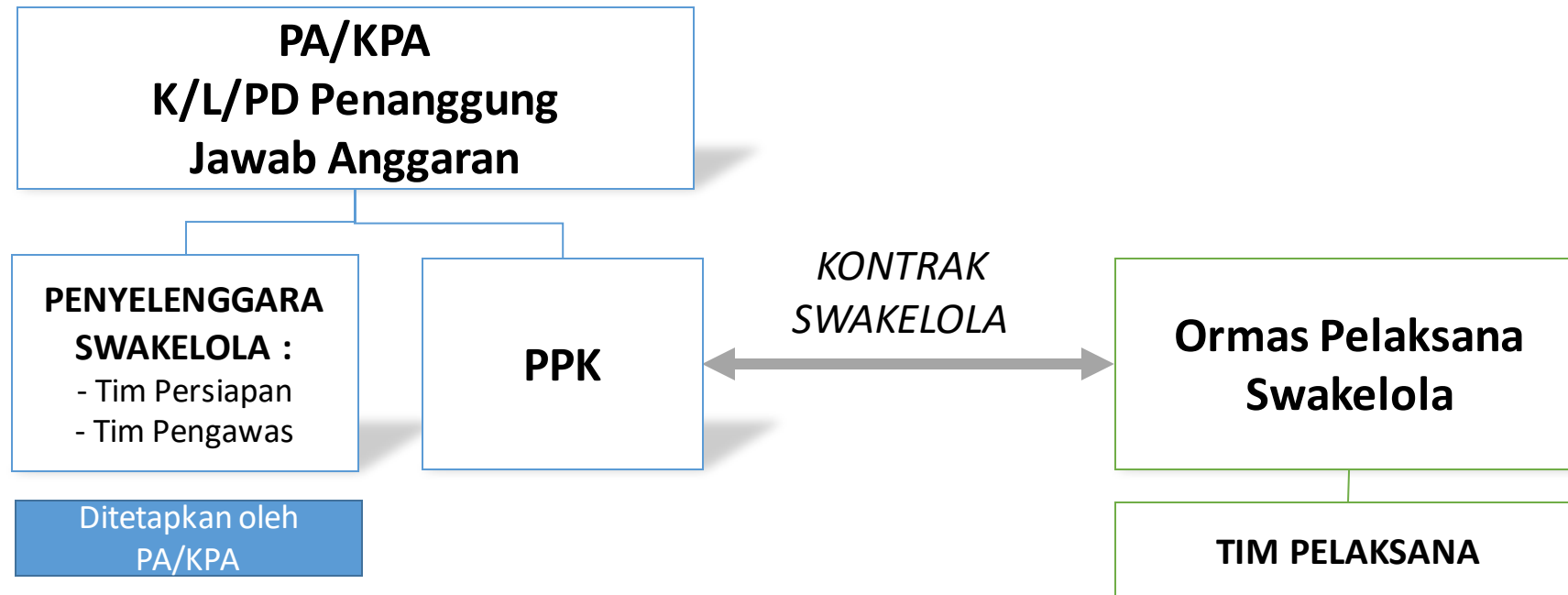
- PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD dan/atau tenaga ahli
- Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana
- Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres

Pelaksanaan Swakelola Tipe II



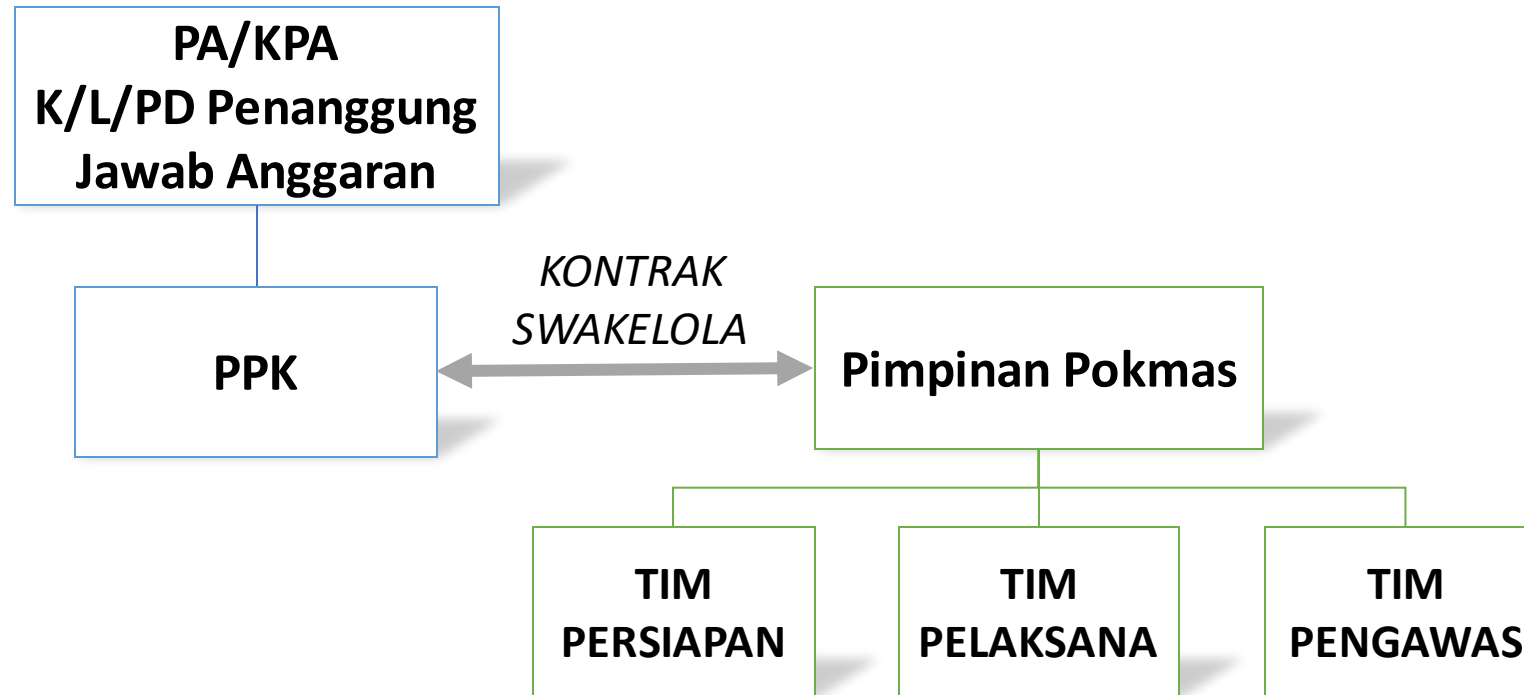
Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres

Pelaksanaan Swakelola Tipe III



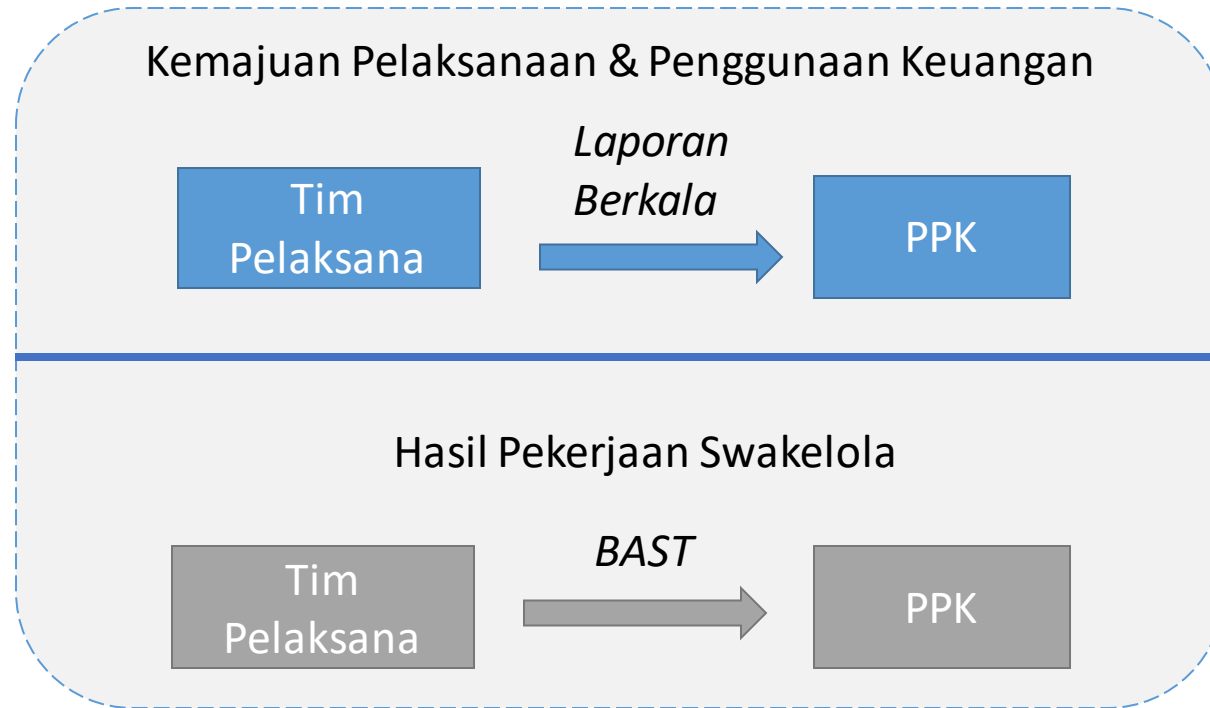
Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan (Perpres 16/2018 atau Peraturan Pelaksana Swakelola)

Pelaksanaan Swakelola Tipe IV



Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan

Skema Pengawasan dan Pertanggungjawaban

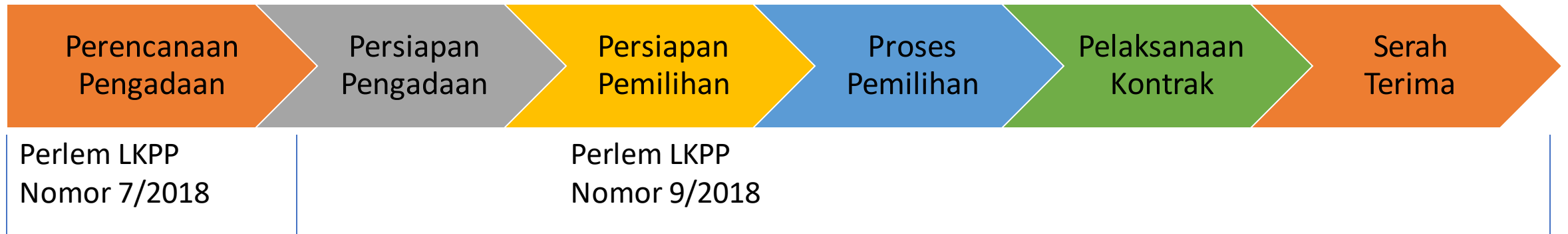


Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala

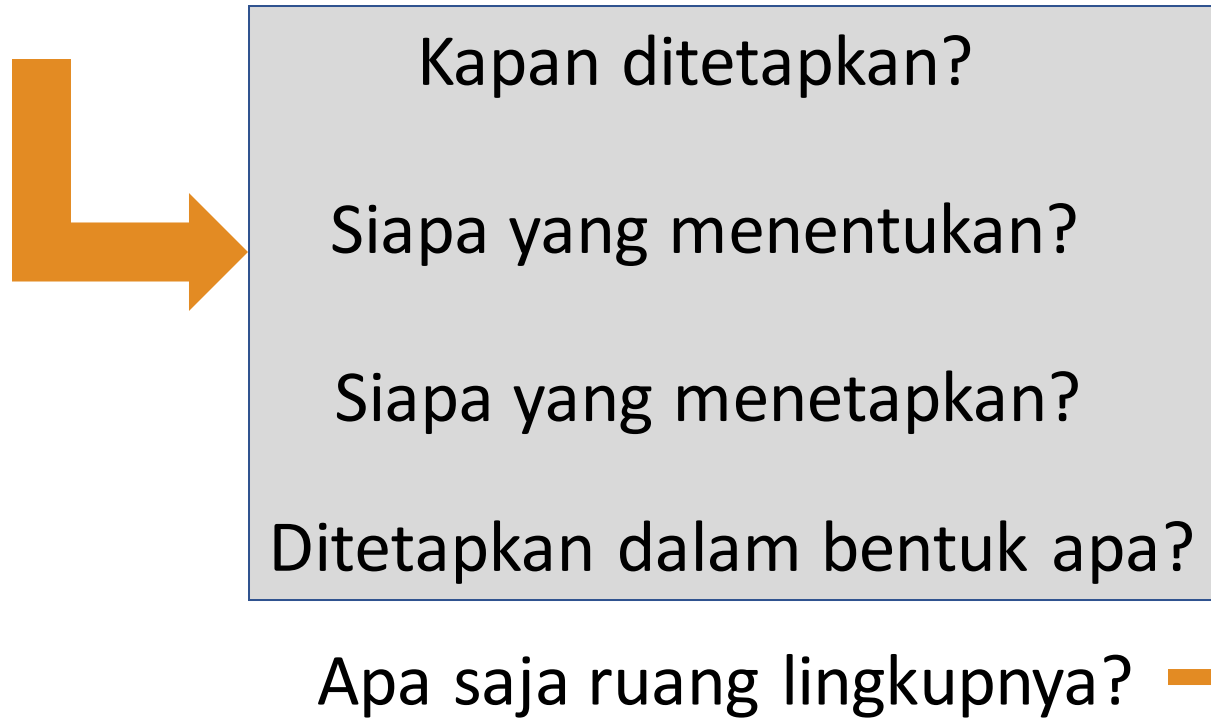
Penyedia

Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

Tahapan Pengadaan



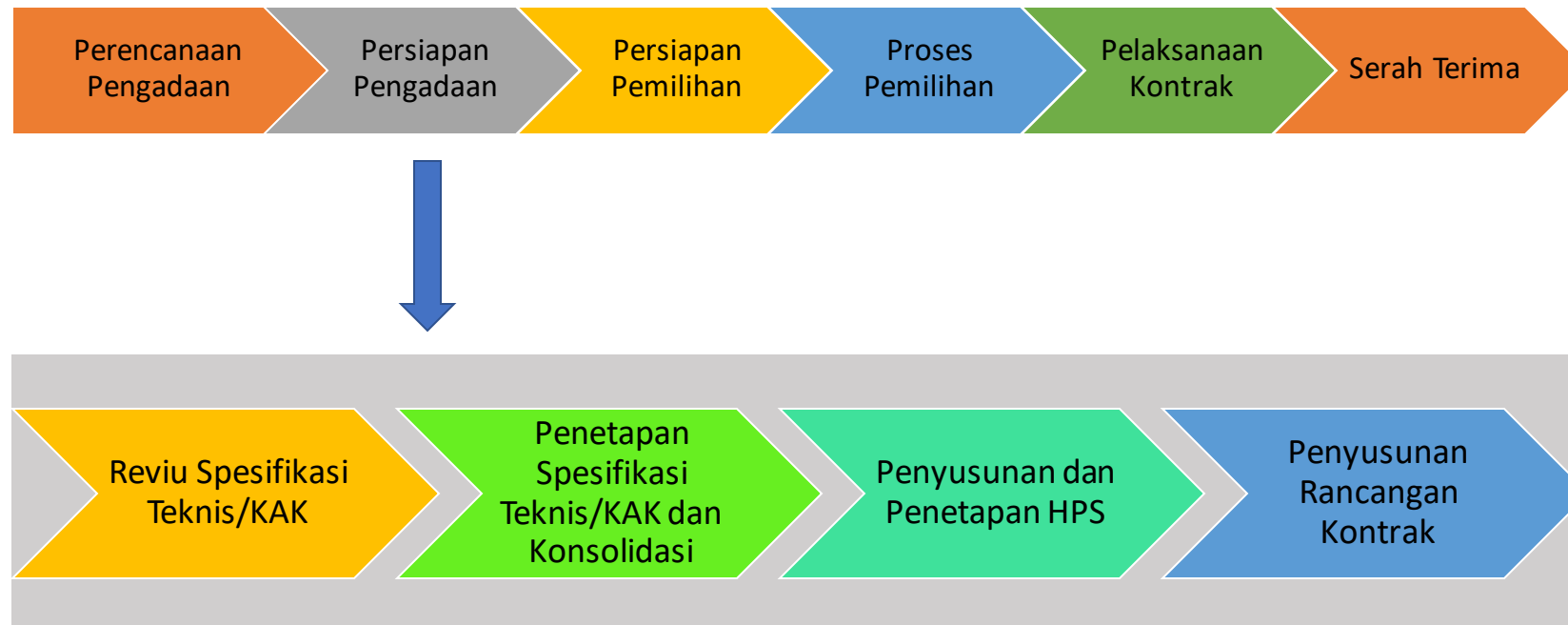
Perencanaan Pengadaan



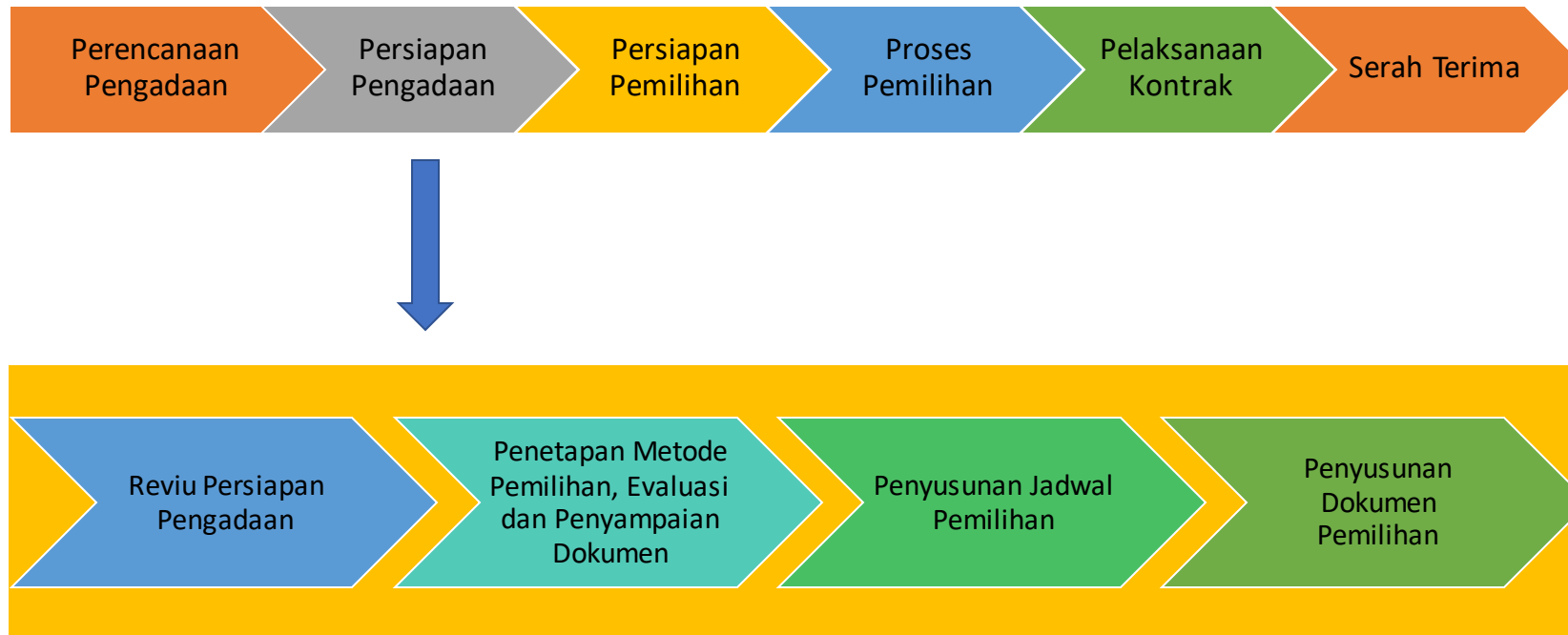
-
1. Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
2. Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB
3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
5. Penyusunan Biaya Pendukung

**Apakah Spek boleh menyebut merk?
Siapa yang menghitung HPS?**

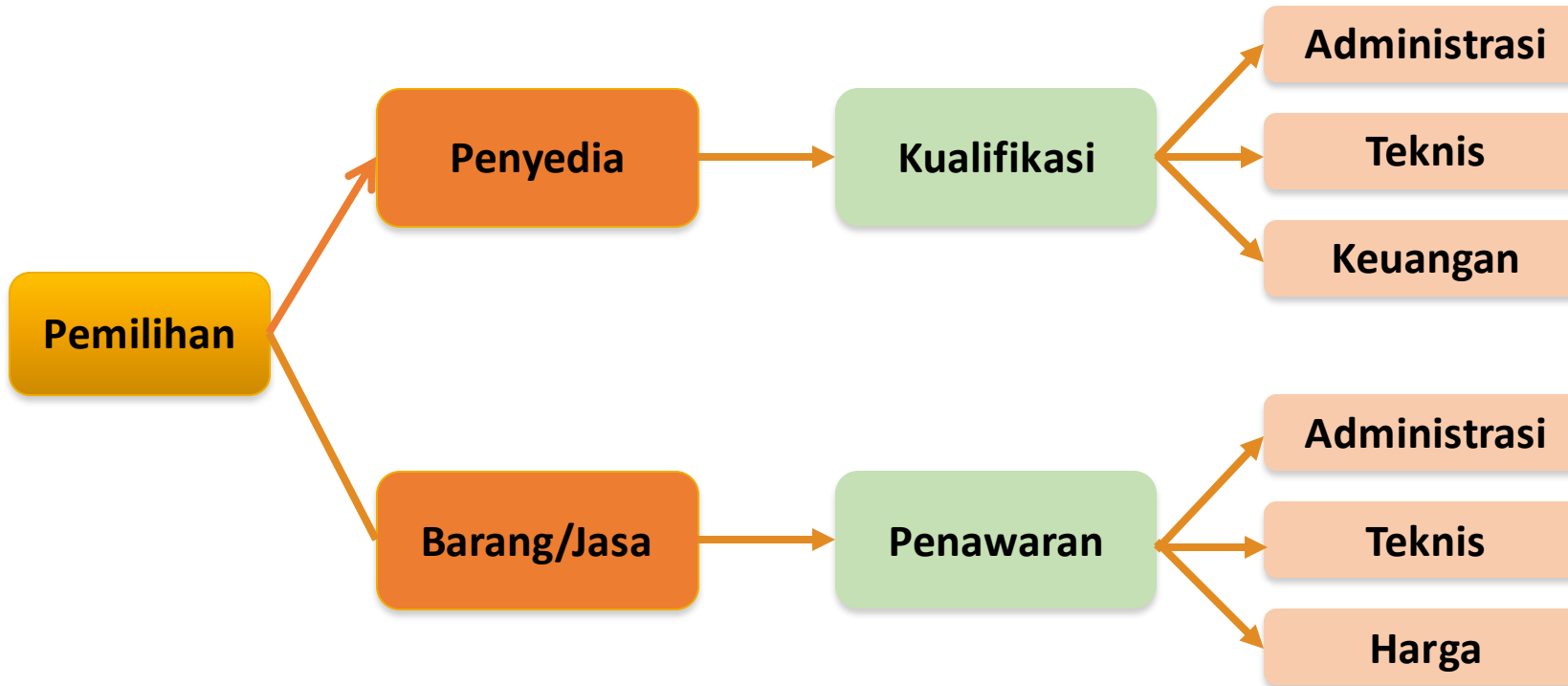
Persiapan Pengadaan



Persiapan Pemilihan



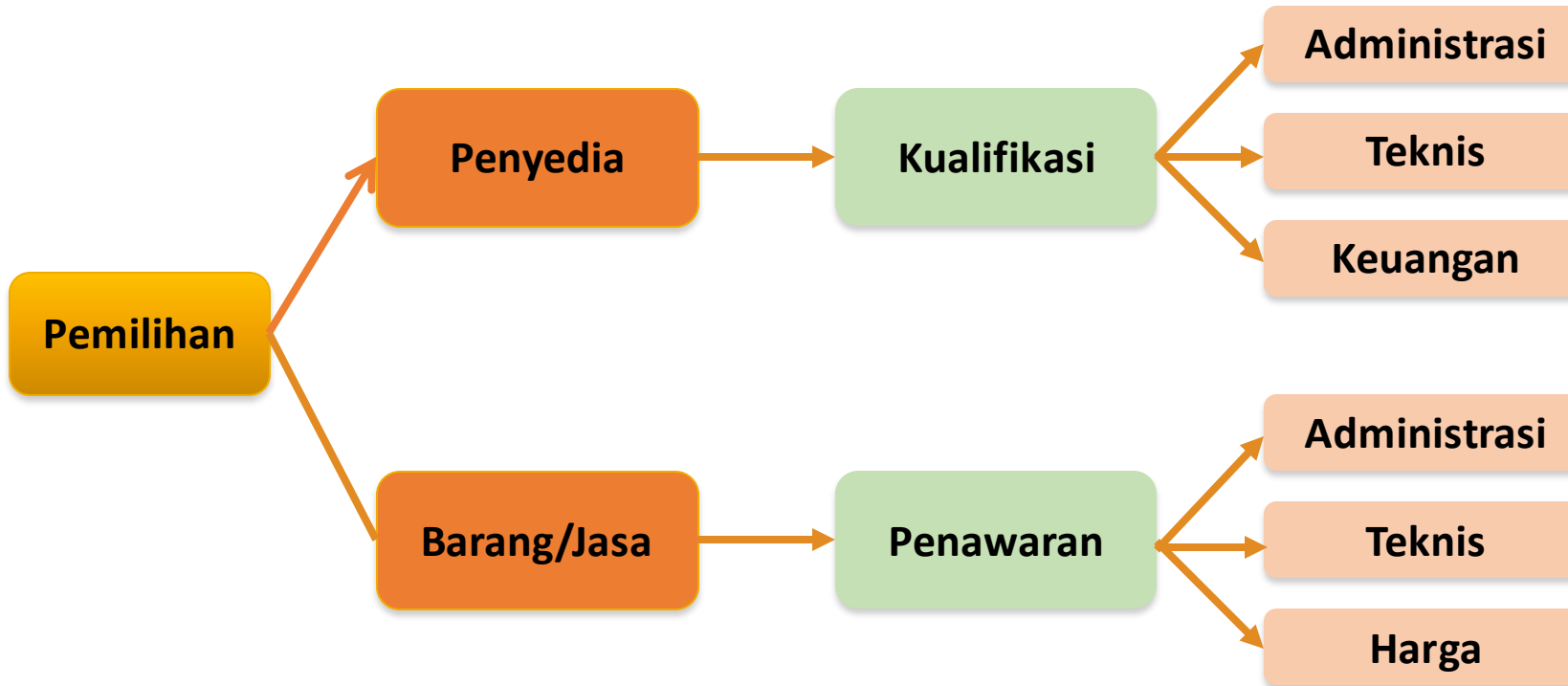
Hakikat Pemilihan



1. Memiliki Ijin Usaha
2. Memiliki TDP
3. Memiliki NPWP dan Telah Memenuhi Kewajiban Perpajakan Tahun Terakhir
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian/Perubahan
 - b. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)
 - c. KTP
6. Surat Pernyataan Pakta Integritas
7. Surat Pernyataan Lain
8. Perjanjian Kemitraan (bagi yang bermitra)



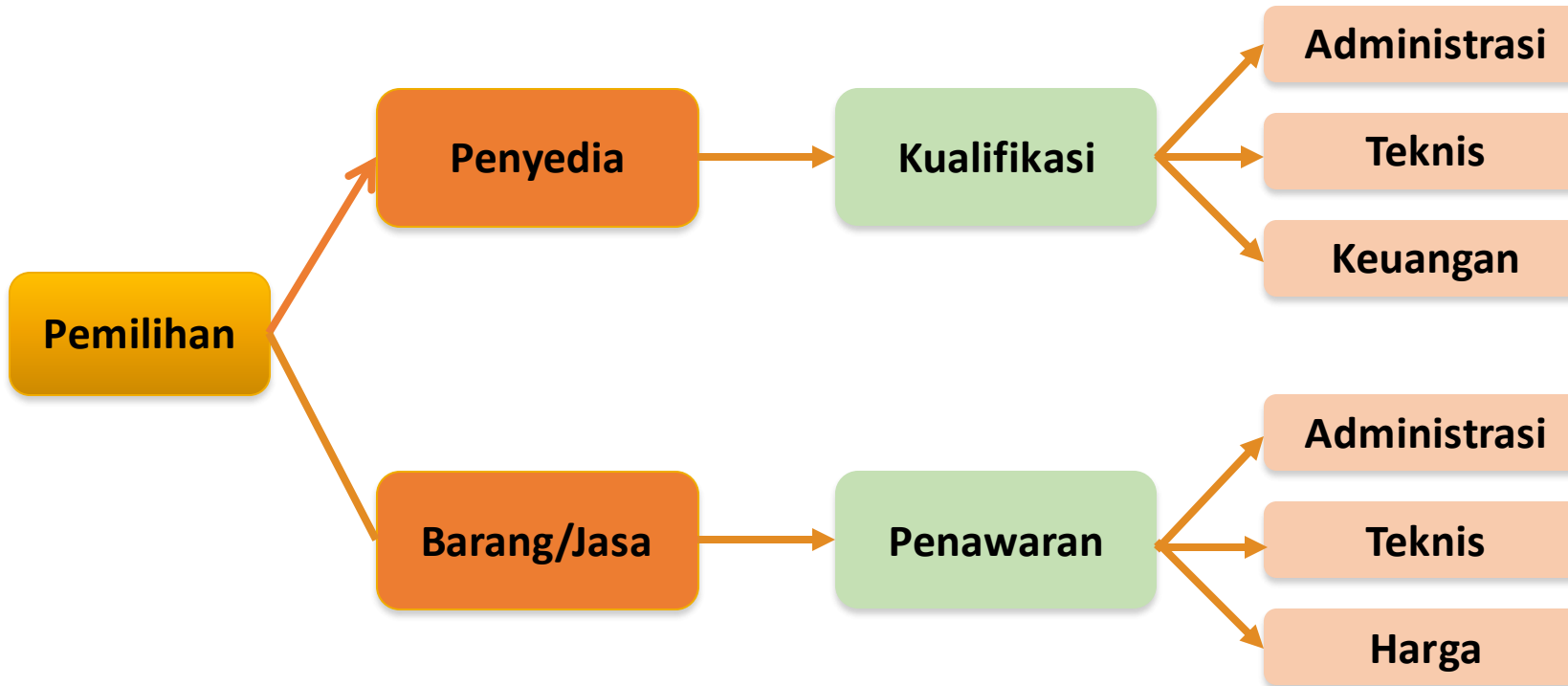
Hakikat Pemilihan



Pengadaan Barang

1. Memiliki Pengalaman di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkon
 - a. Divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam 1 tahun terakhir
 - b. Kelompok/Group yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam 3 tahun terakhir
2. Memiliki Kemampuan untuk menyediakan SDM dan Peralatan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan)

Hakikat Pemilihan

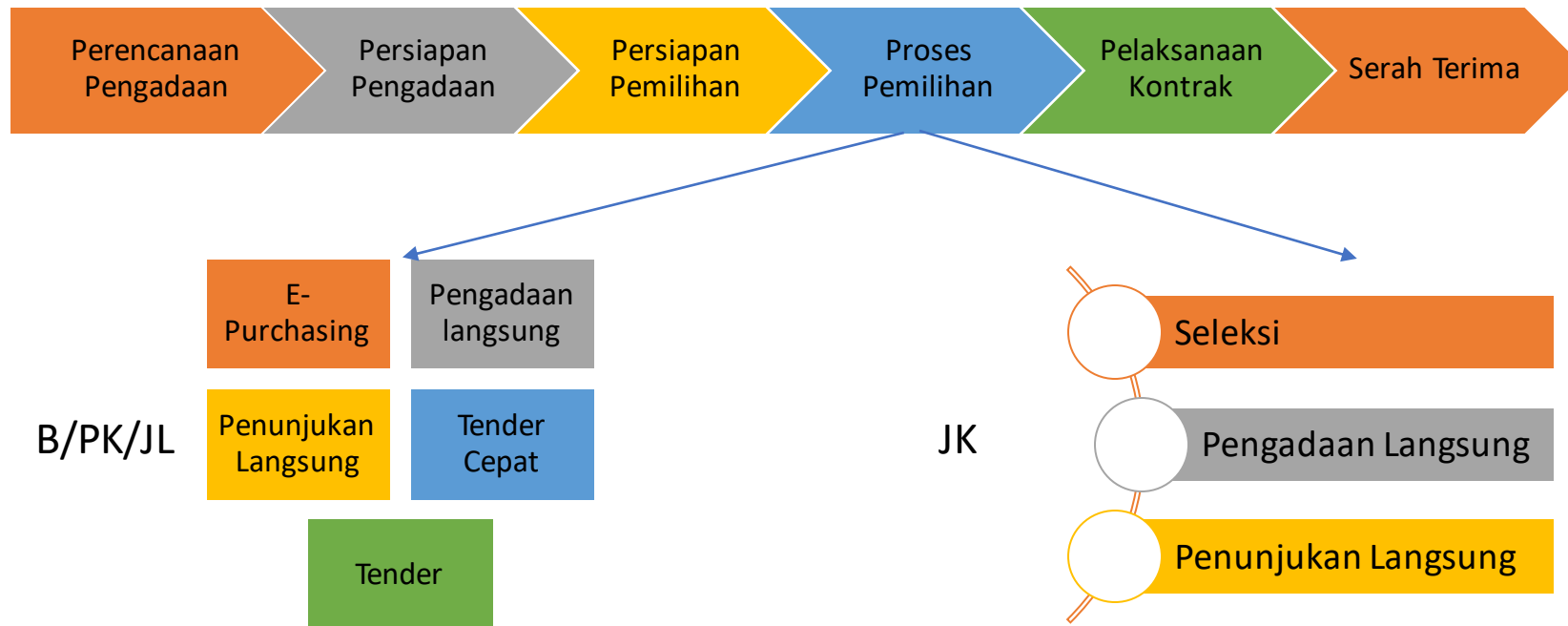


Jasa Lainnya

1. Memiliki Pengalaman di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkon
 - a. Divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam 1 tahun terakhir
 - b. Kelompok/Group yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam 3 tahun terakhir
 - c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir untuk Non Kecil paling kurang 50% HPS/Pagu Anggaran
2. Memiliki Kemampuan untuk menyediakan SDM dan Peralatan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan)



Proses Pemilihan





Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

Pasal 50 Ayat (5) Perpres 16/2018

Metode Pemilihan Penyedia Barang/PK/JL

E-Purchasing

❖ Katalog elektronik

Pengadaan Langsung

❖ Nilai paling banyak 200 Juta

Penunjukan
Langsung

❖ Keadaan Tertentu

Tender Cepat

❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
❖ Pelaku terqualifikasi dalam SIKaP

Tender

❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya

Terima Kasih

Khalid Mustafa

TLP/WA: 08170909035

Web: www.khalidmustafa.info



0812 1132 2813
(Irma)
(021) 2940 7390

Diskusi Panel :

Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Arah Kebijakan Jasa Konstruksi Indonesia dan Rancangan Peraturan

Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Diskusi Panel :

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi

Direktur Bina Penyelenggaraan Konstruksi Kementerian PUPR

Implementasi dan Tantangan Sistem Elektronik Pengadaan Jasa Konstruksi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

TEMU NASIONAL PENGADAAN 2018

22-23 NOVEMBER 2018, JAKARTA

PERUBAHAN PARADIGMA KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA



Diskusi Panel:

Permasalahan Umum SDM Jasa Konstruksi

Djamaluddin Abubakar - Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)

Penguatan SDM Jasa Konstruksi berdasarkan RPP dan Permen PUPR

Direktur Bina Penyelenggaraan Konstruksi Kementerian PUPR

Aspek Hukum Pengadaan Jasa Konstruksi dan Mitigasinya

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H - Hakim Agung Mahkamah Agung

Diskusi Panel:

Permasalahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dari Sisi Penyedia

Ellyanti Taher - School of Quantity Survey (SQS) Indonesia

Titik Kritis Permasalahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dr. Arief Setiawan Budi Nugroho

Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)

Penguatan Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)